



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

**PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG LAHIR
DARI TINDAK PIDANA PERKOSAAN
BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN
ANAK DI INDONESIA**

Maulida

**Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat**

Jl. Brigjen Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123

*E-mail: maulidamda@gmail.com

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, Blok i Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2025 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal Penegakan
Hukum Indonesia (JPHI) under
the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike 4.0
license (CC BY NC SA 4.0). For
more information visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

ABSTRACT

This study examines legal protection for children born as a result of rape who are vulnerable to exploitation, with a focus on efforts to reform criminal law policy in Indonesia. Children born from rape are at high risk of experiencing discrimination, violence, and exploitation, thus requiring comprehensive legal protection based on the principle of the best interests of the child and human rights. This research employs a normative juridical method through the analysis of national legal documents, including Law Number 17 of 2016 on Child Protection, as well as international standards such as the Model Rape Law, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and the Convention on the Rights of the Child (CRC). The results of the study indicate that ideal forms of legal protection include: state-guaranteed care if the victimized mother is unable or unwilling to raise the child; separation of the child from the perpetrator to prevent further violence or exploitation; revocation of parental rights from the perpetrator without eliminating their obligation to provide financial support and compensation; as well as comprehensive guidance, assistance, and recovery covering social, psychological, physical and mental health, and educational aspects. In conclusion, the implementation of these measures can ensure the fulfillment of children's rights optimally, reduce the risk of discrimination and exploitation, and support children in growing and developing as part of the nation's future generation.

Keywords: Legal Protection; Rape Victims; Child Exploitation.

Abstrak:

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari korban tindak pidana perkosaan dan mengalami

	<p><i>eksploitasi, dengan fokus pada upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan standar internasional seperti Model Undang-Undang Perkosaan (Model Rape Law), Konvensi CEDAW, dan Konvensi Hak Anak (CRC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang ideal mencakup: jaminan pengasuhan oleh negara jika ibu korban tidak mampu atau menolak mengasuh anak; pemisahan anak dari pelaku tindak pidana untuk mencegah kekerasan atau eksploitasi lanjutan; penarikan hak orang tua dari pelaku tanpa menghilangkan tanggung jawab atas tunjangan dan kompensasi; serta pembinaan, pendampingan, dan pemulihan komprehensif yang mencakup aspek sosial, psikologis, kesehatan fisik, mental, dan pendidikan. Kesimpulannya, implementasi langkah-langkah tersebut dapat menjamin hak-hak anak terpenuhi secara optimal, mengurangi risiko diskriminasi dan eksploitasi, serta mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.</i></p> <p>Kata kunci : <i>Perlindungan Hukum; Korban Perkosaan; Eksploitasi Anak.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu negara sehingga harus memperoleh perlindungan secara komprehensif dari negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa memandang latar belakang kelahirannya. Perlindungan terhadap anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan diskriminatif.

Dalam kenyataannya, tidak semua anak lahir dalam kondisi yang ideal. Salah satu kondisi yang menimbulkan persoalan hukum dan sosial adalah ketika seorang

anak dilahirkan akibat tindak pidana perkosaan. Peristiwa perkosaan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban perempuan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi lanjutan berupa kehamilan yang tidak diinginkan dan kelahiran anak dari peristiwa tersebut. Anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan seringkali menghadapi stigma sosial, diskriminasi, serta berbagai hambatan dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai.

Selain itu, anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan juga berpotensi mengalami berbagai bentuk kerentanan, baik dari segi sosial maupun hukum. Dalam beberapa kasus, anak yang lahir dari peristiwa tersebut bahkan dapat kembali menjadi korban eksploitasi atau penelantaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak yang lahir akibat tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian dan perlindungan hukum yang lebih khusus dibandingkan anak pada umumnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut tetap terpenuhi sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual, termasuk hak atas pemulihan dan perlindungan dari reviktimisasi. Namun demikian, regulasi tersebut dalam praktiknya masih lebih berfokus pada perlindungan terhadap korban langsung dari tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan perlindungan terhadap anak yang lahir dari peristiwa tersebut masih belum diatur secara rinci dalam implementasinya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual maupun perlindungan terhadap anak dalam perspektif hukum. Penelitian yang dilakukan (Harefa, 2023) berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius dari negara dalam bentuk perlindungan hukum yang efektif. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa upaya perlindungan

terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan melalui pendekatan hukum yang komprehensif.¹

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Ayu, 2024), Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Indonesia menyatakan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya.²

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah dkk, 2024), Penegakan Hukum atas Hak-Hak Anak Hasil Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap anak yang lahir akibat tindak pidana perkosaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa masih terdapat kekosongan pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak yang lahir dari peristiwa tersebut sehingga diperlukan pembaruan kebijakan hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih berkeadilan.³

Meskipun beberapa penelitian tersebut telah membahas mengenai perlindungan terhadap korban perkosaan dan perlindungan anak secara umum, kajian yang secara khusus menyoroti perlindungan hak anak yang lahir akibat tindak pidana perkosaan dalam perspektif hukum perlindungan anak di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban perkosaan sebagai korban utama, sementara anak yang lahir dari peristiwa tersebut belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kajian hukum.

¹ Arianus Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Perkosaan," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (2023): 113–24, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/914>.

² Zeqwelin Ebestina Diana Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Indonesia," *Gloria Justitia* 4, no. 1 (May 20, 2024): 75–93, <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v4i1.5634>.

³ Siti Fatimah, Azahery Insan Kamil, and Retno Eko Mardani, "Penegakan Hukum Atas Hak-Hak Anak Hasil Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi," *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 4, no. 2 (September 26, 2024): 97–116, <https://doi.org/10.12928/adlp.v4i2.10278>.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang menunjukkan bahwa kajian mengenai perlindungan hak anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan masih memerlukan analisis yang lebih mendalam, khususnya dalam perspektif hukum perlindungan anak di Indonesia. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak tetap memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi, termasuk anak yang lahir dari peristiwa tindak pidana.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum mengenai perlindungan anak, khususnya terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang lahir akibat tindak pidana perkosaan berdasarkan ketentuan hukum perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam kondisi rentan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hak anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan serta mengkaji bagaimana hukum perlindungan anak di Indonesia memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan hak anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan dalam hukum di Indonesia? Dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan berdasarkan hukum perlindungan anak di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari korban tindak pidana perkosaan dan mengalami eksploitasi berdasarkan ketentuan hukum nasional maupun standar internasional. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip hukum internasional terkait hak

anak dan perlindungan korban tindak pidana seksual.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), termasuk peraturan perundang-undangan Indonesia, dokumen hukum internasional, jurnal ilmiah, buku hukum, dan artikel ilmiah terkini yang relevan dengan topik perlindungan anak, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menekankan pada interpretasi norma hukum, perbandingan hukum internasional dan nasional, serta identifikasi kesenjangan (*research gap*) dalam perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari korban perkosaan.

Selain itu, penelitian ini mengacu pada kerangka hak asasi manusia dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi CEDAW, untuk memastikan bahwa rekomendasi perlindungan hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sesuai dengan standar internasional.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2011), penelitian hukum normatif berfokus pada analisis dokumen hukum, teori hukum, dan interpretasi norma untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan yang berlaku dan implementasinya dalam konteks sosial. Hal ini relevan dengan tujuan penelitian ini, yaitu merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi anak hasil tindak pidana perkosaan yang dieksploitasi di masa mendatang⁴.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa rekomendasi perbaikan kebijakan hukum pidana yang lebih spesifik dan efektif dalam melindungi anak yang lahir dari korban tindak pidana perkosaan, termasuk mekanisme pengasuhan, pemisahan dari pelaku, penarikan hak orang tua, serta pemulihan sosial dan psikologis anak.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Anak yang Lahir dari Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum di Indonesia

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk hidup,

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 19-21.

tumbuh, dan berkembang secara layak. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak. Salah satu dasar konstitusional perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Selain itu, pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang memperberat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Namun demikian, dalam praktiknya pengaturan hukum tersebut belum secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan. Regulasi yang ada pada umumnya hanya menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban langsung dari tindak pidana perkosaan, yaitu perempuan atau anak yang mengalami kekerasan seksual. Sementara itu, anak yang lahir dari peristiwa tersebut belum mendapatkan pengaturan yang jelas terkait status hukum, hak pengasuhan, maupun perlindungan dari potensi eksploitasi.

Kelemahan pengaturan hukum ini dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan. Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga belum diatur secara rinci mengenai mekanisme pemulihan dan perlindungan jangka panjang bagi anak yang menjadi korban eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan masih bersifat tidak langsung (*indirect protection*) melalui ketentuan perlindungan anak secara umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, dan Ani Purwati menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, terutama dalam hal pemulihan korban dan perlindungan jangka panjang bagi anak korban kekerasan seksual.⁵

Kondisi tersebut terlihat secara nyata dalam kasus yang dilakukan oleh seorang ustadz pondok pesantren terjadi di Bandung berinisial HW.⁶ Dalam kasus tersebut, pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana perkosaan terhadap sejumlah anak, tetapi juga memanfaatkan bayi yang lahir dari korban perkosaan tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui penggalangan dana dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan dapat menjadi korban lanjutan dari tindakan eksploitasi apabila tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia terkait perlindungan anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan masih belum diatur secara komprehensif. Regulasi yang ada lebih berfokus pada perlindungan korban perkosaan sebagai korban langsung, sementara perlindungan terhadap anak yang lahir dari peristiwa tersebut masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan spesifik.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Ideal terhadap Anak yang Lahir dari Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan hukum yang ideal terhadap anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan harus didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Dalam perspektif hukum internasional, perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi telah diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* yang

⁵ Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, and Ani Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (August 16, 2023): 116–25, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>.

⁶ Agus Warsudi, "Total 9 Bayi Lahir Dari Santriwati Korban Pemerkosaan Ustadz Pesantren Di Bandung," *iNew Jabar*, 2021, <https://jabar.inews.id/berita/total-9-bayi-lahir-dari-santriwati-korban-pemerkosaan-ustadz-pesantren-di-bandung>.

menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif.

Selain itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual juga diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang menegaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan berbasis gender.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, perlindungan hukum yang ideal terhadap anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan dapat dilakukan melalui pembaharuan kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan khusus bagi anak yang lahir dari peristiwa tersebut. Pembaharuan kebijakan hukum tersebut dapat meliputi beberapa aspek.

Pertama, negara perlu menetapkan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan. Pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Kedua, negara perlu memberikan jaminan pengasuhan bagi anak apabila ibu korban tidak mampu atau tidak bersedia mengasuh anak tersebut. Dalam kondisi demikian, negara melalui lembaga perlindungan anak dapat memberikan pengasuhan alternatif untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Ketiga, perlu adanya pemisahan antara anak dengan pelaku tindak pidana perkosaan guna mencegah terjadinya kekerasan atau eksploitasi lanjutan terhadap anak. Dalam hal ini, hak orang tua dari pelaku dapat dicabut dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Keempat, negara perlu memberikan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku eksploitasi anak dengan menetapkan sanksi pidana minimum dan denda minimum bagi pelaku. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Kelima, negara perlu menyediakan mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi anak yang menjadi korban eksploitasi. Pemulihan tersebut meliputi layanan rehabilitasi psikologis, kesehatan, sosial, serta jaminan pendidikan bagi anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arianus Harefa menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kebijakan hukum pidana, sistem perlindungan sosial, serta dukungan dari masyarakat. Tanpa adanya perlindungan yang komprehensif, anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan berpotensi mengalami diskriminasi dan eksploitasi di masa depan.⁷

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan. Stigma sosial terhadap anak yang lahir dari peristiwa tersebut dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Dengan adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana serta dukungan dari masyarakat, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan dapat terlaksana secara optimal sehingga anak tersebut tetap memperoleh kesempatan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap anak yang lahir dari korban tindak pidana perkosaan dan mengalami eksploitasi harus mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan ini perlu mengintegrasikan ketentuan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan standar internasional yang diatur dalam Model Undang-Undang Perkosaan (Model Rape Law), Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights

⁷ Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Perkosaan."

of the Child). Secara operasional, perlindungan khusus bagi anak yang lahir dari korban tindak pidana perkosaan dan dieksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: menjamin pengasuhan oleh negara apabila ibu korban tidak mampu atau menolak mengasuh anak, sehingga hak-hak anak tetap terpenuhi; melakukan penghindaran dan pemisahan anak dari pelaku atau orang dewasa lain untuk mencegah kekerasan atau eksploitasi lanjutan; menarik hak orang tua dari pelaku tindak pidana perkosaan tanpa menghilangkan tanggung jawab pelaku atas tunjangan dan kompensasi kerugian yang ditimbulkan bagi anak; serta memberikan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan komprehensif yang mencakup aspek sosial, psikologis, kesehatan fisik, mental, dan pendidikan, agar anak dapat berkembang secara optimal. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan akan menjadi lebih efektif dan komprehensif, sehingga anak tetap memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, terhindar dari diskriminasi dan eksploitasi, serta memperoleh pemenuhan hak-haknya sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana Ayu, Zeqwelin Ebestina. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Indonesia." *Gloria Justitia* 4, no. 1 (May 20, 2024): 75–93. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v4i1.5634>.
- Fatimah, Siti, Azahery Insan Kamil, and Retno Eko Mardani. "Penegakan Hukum Atas Hak-Hak Anak Hasil Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 4, no. 2 (September 26, 2024): 97–116. <https://doi.org/10.12928/adlp.v4i2.10278>.
- Harefa, Arianus. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Perkosaan." *JURNAL PANAHA KEADILAN* 2, no. 1 (2023): 113–24. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/914>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Priyambudi, Teguh, Andy Usmina Wijaya, and Ani Purwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (August 16, 2023): 116–25. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>.

Warsudi, Agus. "Total 9 Bayi Lahir Dari Santriwati Korban Pemerkosaan Ustaz Pesantren Di Bandung." iNew Jabar, 2021. <https://jabar.inews.id/berita/total-9-bayi-lahir-dari-santriwati-korban-pemerkosaan-ustaz-pesantren-di-bandung>.